

**PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN). YANG
DIPENGARUH OLEH *SELF ASSESMENT SYSTEM*, SURAT
TAGIHAN PAJAK DAN RESTITUSI PAJAK PERTAMABAHAN
NILAI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong
Tahun
2014-2016)**

Saesar Ayu Pratiwi
Universitas Telkom

Elly Suryani
Universitas Telkom

Kurnia
Universitas Telkom

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji seberapa besar pengaruh *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong dari tahun 2014 sampai 2016. Dengan menggunakan data sekunder.

Dalam penelitian ini mengambil Populasi dari data yang terkait dengan semua jenis pajak yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong. Dengan pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Analisis penelitian dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS *versi 23*.

Hasil dari penelitian ini, secara simultan menunjukkan bahwa *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan secara parsial, *Self Assesment System* berpengaruh terhadap penerimaan PPN, sedangkan Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, dan Restitusi PPN berpengaruh terbalik terhadap penerimaan PPN

Kata kunci: *Self Assesment System*, STP, Restitusi PPN, Penerimaan PPN.

1. Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak konsumsi atas barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertahap di setiap jalur produksi dan distribusi. Peran PPN begitu strategis dan signifikan didalam penerimaan negara. Namun sepanjang tahun 2014, 2015, dan 2016 penerimaan PPN belum mencapai target anggaran. Secara umum melambatnya pertumbuhan PPN DN tahun 2014 disebabkan oleh perekonomian di Indonesia yang mengalami tekanan akibat menguatnya kondisi perekonomian di AS. Catatan Kemenkeu juga mencatat realisasi PPN tahun 2015 sebesar Rp 423,7 triliun dan pada 2016 sebesar Rp

410,5 triliun dengan realisasi sementara itu, maka kinerja PPN tahun lalu turun 3,21% dibanding dengan tahun sebelumnya.

Penerimaan PPN sangat dipengaruhi oleh kesadaran PKP dalam menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang karena secara langsung PKP merupakan pemikul beban pembayaran PPN dan penanggungjawab penyetoran PPN ke kas negara, melunasi tagihan pajak yang diterbitkan oleh DJP serta mengklaim pengembalian PPN yang menjadi hak PKP, maka dari itu penelitian ini menggunakan variabel *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak dan Restitusi PPN. Penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Cibinong karena daerah cibinong terdapat banyak industri yang sedang berkembang sehingga potensi PKP sangat tinggi.

2. Dasar Teori

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No 42 Tahun 2009 PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Self Assesment System

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak didalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, insiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. *Self Assesment System* pada penelitian ini diukur melalui :

Self Assesment System = Jumlah surat setoran pajak PPN yang disetorkan oleh PKP, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong per bulan dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

Surat Tagihan Pajak


Menurut Siti Resmi (2017:51) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak di terbitkan apabila: (1) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (2) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak (3) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. STP PPN pada penelitian ini diukur melalui :

Surat Tagihan Pajak = Jumlah surat tagihan pajak yang diterbitkan untuk PKP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong per bulan dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

Restitusi PPN

Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak. Restitusi PPN pada penelitian ini diukur melalui :(Djuanda dan Lubis (2011;121):

Restitusi PPN = Jumlah restitusi PPN per bulan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

3. Metodologi Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari , variabel independen yaitu *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, Restitusi PPN dan variabel tidak independent yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi PPN terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Cibinong baik secara simultan maupun parsial.

Populasi yang diambil dari data semua jenis pajak yang terdapat di KPP Pratama Cibinong pada tahun 2014-2016. Dengan teknik *purposive sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel sedangkan waktu penelitian berdasarkan runtutan waktu (*time series*). Model analisis yang digunakan peneliti adalah regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 23.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif variabel operasional adalah sebagai berikut:

Tabel.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
<i>Self Assesment System</i> (X1)	36	2.584	9.070	4.221	1.464
Surat Tagihan Pajak (X2)	36	5	823	230	204
Restitusi PPN (X3)	36	4.256.557	11.700.503.885	2.881.981.628	2.961.659.398
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	36	42.259.977.793	160.383.898.023	70.300.959.033	26.585.908.249
Valid N (<i>listwise</i>)	36				

Sumber: Data yang telah diolah,2018.

Pada Tabel.1 menggambarkan deskriptif statistik variabel penelitian di KPP Pratama Cibinong tahun 2014-2016. Variabel *Self Assesment System* (X₁) yang diukur melalui jumlah lembar SSP PPN dengan jumlah sampel sebanyak 36 bulan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.221 lembar dengan nilai standar deviasi sebesar 1.464. Pada *Self Assesment System* memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dibanding dengan nilai standar deviasi hal ini menggambarkan bahwa data pada variabel *Self Assesment System* tidak menyebar ataupun

bervariasi. *Self Assesment System* memiliki nilai terendah (*min*) sebesar 2.584 lembar, dan nilai tertinggi (*max*) sebesar 9.070 lembar.

Variabel Surat Tagihan Pajak (X_2) yang diukur melalui jumlah lembar STP PPN dengan jumlah sampel sebanyak 36 bulan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 230 lembar dengan standar deviasi sebesar 204 lembar. Surat Tagihan Pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dibanding dengan nilai standar deviasi hal ini menggambarkan bahwa data pada variabel Surat Tagihan Pajak tidak menyebar ataupun bervariasi. Surat Tagihan Pajak memiliki nilai terendah (*min*) sebesar 5 lembar, dan nilai tertinggi (*max*) sebesar 823 lembar.

Variabel Restitusi Pajak PPN (X_3) dengan jumlah sampel sebanyak 36 bulan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 2.881.981.628 dengan standar deviasi sebesar Rp 2.961.659.398. Pada Restitusi Pajak PPN memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih kecil dibanding dengan nilai standar deviasi hal ini menggambarkan bahwa data pada variabel Restitusi Pajak PPN menyebar dan bervariasi. Restitusi Pajak PPN memiliki nilai terendah (*min*) sebesar Rp 4.256.557 dan nilai tertinggi (*max*) sebesar Rp 11.700.503.885.

Variabel Pajak Pertambahan Nilai (Y) dengan jumlah sampel sebanyak 36 bulan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 70.300.959.033 dengan standar deviasi sebesar Rp 26.585.908.249. Pada Pajak Pertambahan Nilai memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dibanding dengan nilai standar deviasi hal ini menggambarkan bahwa data pada variabel Pajak Pertambahan Nilai tidak menyebar ataupun bervariasi. Pajak Pertambahan Nilai memiliki nilai terendah (*min*) sebesar Rp 42.259.977.793, dan nilai tertinggi (*max*) sebesar Rp 160.383.898.023.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel.2 One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.15100678
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.133
	Negative	-.100
Test Statistic		.133
Asymp. Sig. (2-tailed)		.109 ^c

Sumber : Ouput SPSS, 2018.

Tabel.2 uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,109. Karena nilai Sig (0,109) > 0,05 maka data di atas dapat digunakan karena variabel residu berdistribusi normal. Dengan demikian H_0 diterima, yang berarti model regresi yang digunakan normal sehingga data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Autokorelasi

Tabel.3 Uji Durbin-Watson

Model	Durbin-Watson
1	1.702

Sumber : Hasil output SPSS 23, 2018.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,702. Karena nilai $dL (1,2953) \leq DW (1,702) \leq 4 - dU (2,346)$, maka dapat disimpulkan pada analisis regresi tidak ada autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif pada data yang diuji.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel.4 Uji Heteroskedastisitas

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Self Assesment System (X1)	Correlation Coefficient	-.048
		Sig. (2-tailed)	.782
		N	36
	Surat Tagihan Pajak (X2)	Correlation Coefficient	-.058
		Sig. (2-tailed)	.737
		N	36
	Restitusi Pajak PPN (X3)	Correlation Coefficient	-.212
		Sig. (2-tailed)	.214
		N	36

Sumber : Hasil output SPSS 23, 2018.

Dari output di atas dapat dilihat bahwa terdapat korelasi yang tidak signifikan. Hal ini dilihat dari nilai p-value (Sig) yang lebih besar dari 0,05. Nilai p-value (Sig) *Self Assesment System* (X₁) sebesar 0,782 > 0,05, nilai p-value (Sig) Surat Tagihan Pajak (X₂) sebesar 0,737 > 0,05, nilai p-value (Sig) Restitusi PPN (X₃) sebesar 0,214 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan pada analisis regresi tidak terjadi heteroskedastisitas dengan kata lain tidak terjadi kesamaan varians antar variabel bebas.

Uji Multikolinearitas

Tabel.5 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistiks	
		Tolerance	VIF
1	<i>Self Assesment Sytem</i> (X1)	.798	1.254
	Surat Tagihan Pajak (X2)	.795	1.258
	Restitusi Pajak PPN (X3)	.984	1.016

Sumber : Output SPSS 23, 2018.

Nilai *variance inflator factor* (VIF) merupakan faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Jika nilai VIF <10,00 maka tidak terjadi multikolonieritas, dapat dilihat pada Tabel.5 nilai VIF. Nilai VIF *Self Assesment System* sebesar 1,254 < 10, nilai VIF Surat Tagihan Pajak 1,258 < 10, nilai VIF Restitusi Pajak PPN sebesar 1,016 < 10 dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas dalam data.

Menguji Regresi Linear Berganda

Tabel.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Correlations
		B	Std. Error	Beta			Zero-order
1	(Constant)	18.091	.905		19.995	.000	
	<i>Self Assesment System</i> (X1)	.910	.106	.838	8.620	.000	.848
	Surat Tagihan Pajak (X2)	-.005	.025	-.020	-.202	.842	.378
	Restitusi Pajak PPN (X3)	-.034	.015	-.200	-2.281	.029	-.279

Sumber : Output SPSS 23, 2018.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel.6 di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 18,091 + 0,910 X_1 - 0,005 X_2 - 0,034 X_3$$

Y = Pajak Pertambahan Nilai

X₁ = *Self Assesment System*

X₂ = Surat Tagihan Pajak

X₃ = Restitusi PPN

e = Error Term

Persamaan regresi data panel dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta 18,091 menunjukkan bahwa *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi PPN bernilai nol, maka nilai Penerimaan PPN yaitu sebesar 18,091 satuan.
- Koefisien regresi *Self Assesment System* sebesar + 0,910 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan *Self Assesment System* sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka Penerimaan PPN akan mengalami kenaikan sebesar 0,910 satuan.
- Koefisien regresi Surat Tagihan Pajak sebesar – 0,005 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan Surat Tagihan Pajak sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka Penerimaan PPN akan mengalami penurunan sebesar 0,005 satuan.
- Koefisien regresi Restitusi PPN sebesar – 0,034 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan Restitusi PPN sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka Penerimaan PPN akan mengalami penurunan sebesar 0,034 satuan.

nol, maka Penerimaan PPN perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,034 satuan.

Koefisien Determinasi

Tabel.7 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.871 ^a	.759	.736	.16027

Sumber : Output SPSS 23, 2018.

Terlihat pada Tabel.7 diatas nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,736 atau 73,6%. Hal ini menggambarkan bahwa variabel *Self Assesment System* (X_1), Surat Tagihan Pajak (X_2) dan Restitusi PPN (X_3) memberikan pengaruh sebesar 73,6% terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Sedangkan sisanya sebesar 26,4% merupakan kontribusi variabel lain selain *Self Assesment System* (X_1), Surat Tagihan Pajak (X_2) dan Restitusi PPN (X_3).

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel.8 Hipotesis secara Simultan (Uji F)

F hitung	Df	F Tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
33,573	df1 = 3 df2 = 32	2,901	0,000	Ho ditolak	Ada pengaruh (Signifikan)

Sumber : Data diolah kembali, 2018.

Dari Tabel.8 diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 33,573. Karena nilai F hitung $33,573 > F$ tabel 2,901, maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari *Self Assesment System* (X_1), Surat Tagihan Pajak (X_2) dan Restitusi PPN (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Tabel.9 Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	Df	t Tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
X1	8,620	32	2,037	0,000	Ho ditolak	Signifikan
X2	-0,202	32	2,037	0,842	Ho diterima	Tidak Signifikan
X3	-2,281	32	2,037	0,029	Ho ditolak	Signifikan

Sumber : Data diolah kembali, 2018.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat simpulkan bahwa :

1. Variabel X_1 memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t Tabel. Karena nilai t hitung $|8,620| > t$ tabel $|2,037|$, maka H_{01} ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari *Self Assesment System* (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

2. Variabel X_2 memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t Tabel. Karena nilai t hitung $|-0,202| < t \text{ tabel } |2,037|$, maka H_{02} diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari Surat Tagihan Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).
3. bahwa Variabel X_3 memiliki nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Karena nilai t hitung $|-2,281| > t \text{ tabel } |2,037|$, maka H_{03} ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari Restitusi PPN (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Secara parsial, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:

1. *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Cibinong periode 2014-2016.
2. Surat Tagihan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Cibinong periode 2014-2016.
3. Restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Cibinong periode 2014-2016.
4. *Self Assesment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi PPN berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Cibinong periode 2014-2016.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka peneliti memberikan saran adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Keterbatasan waktu penelitian menjadi penyebab hanya dipilihnya beberapa variabel dan periode objek penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian penulis ingin memberikan saran kepada para peneliti selanjutnya yaitu menambah variabel penelitian dan memperluas objek penelitian misalnya penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II yang menampung 13 KPP Pratama, dan juga lebih memperluas tahun penelitian.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi kepada pemerintah agar dapat menambah fiskus untuk memaksimalkan pelaksanaan *Self Assesment System* yang ada di Indonesia sehingga dapat menambah penerimaan PPN..

Daftar Pustaka:

- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. (2011). *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Elex Media Komputindo. Jakarta..
- Oji Sareoji, (2017). Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak. [Online] www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak. [1 Maret 2017].
- Resmi, siti . (2017. *Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi Sepuluh*. Jakarta. Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.